



PENETAPAN

Nomor 154/Pdt.G/2020/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Komplek Benawa Raya Jl. Mina Blok.B/9 RT.046 RW.03 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Melati No.31 RT.005 RW.02 Kelurahan Bincau Muara Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dipersidangan, serta pembuktian di persidangan;

DUDUK PERKARA

bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Februari 2020 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru, dengan Nomor 154/Pdt.G/2020/PA.Bjb, tanggal 25 Februari 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Banjar pada tanggal 02 Januari 2011, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : ----- tertanggal 18 Januari 2011;

Putusan Nomor 154/ Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 1 dari 5 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka, dan hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Martapura kurang 6 tahun sampai pisah;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan dikarunia 1 orang anak yang bernama Anak Pertama umur 6 tahun saat ini dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa awal terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dari awal pernikahan yaitu di pada Agustus tahun 2017 sering terjadi percekocokkan/pertengkaran;
5. Bahwa adapun latar belakang terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah disebabkan karena;
 - 6.1 Tergugat tidak hormat kepada orang tua/keluarga;
 - 6.2 Tergugat sering meninggalkan kewajiban perintah Agama;
 - 6.3 Tergugat egois/mau menang sendiri, sering berbeda pendapat;
6. Bahwa adapun puncak terjadinya permasalahannya antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Nopember tahun 2017, antara Penggugat dan Tergugat sering pertengkaran dan cekcok mulut , setelah kejadian itu Penggugat pergi dari rumah mertua dan pulang kerumah orang tuanya, 1 bulan setelah pulang kerumah orang tuanya dan diberi nasehat dan disuruh pulang, Penggugat sempat pulang kerumah mertua dan menjalani hidup bersama Tegugat dengan perjanjian tergugat akan berubah lebih baik lagi, namun pada kenyataannya sampai sekarang sikap Tergugat tidak berubah, dan Penggugat sudah tidak ada rasa dan sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat karena sudah merasa tidak sanggup hidup bersama dengan Tergugat , dan sudah 2 bulan lebih antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang/tidak berhubungan badan lagi;
7. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah

Putusan Nomor 154/ Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 2 dari 5 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat telah berusaha bersabar dengan keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dengan harapan suatu saat berubah lebih baik namun kenyataan tidak demikian;

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa, Majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya maka majelis hakim perlu membuat penetapan yang menyatakan bahwa perkara *a quo* telah selesai dengan dicabut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat pada sidang tanggal 11 Maret 2020 dihadapan Majelis Hakim telah mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya;

Putusan Nomor 154/ Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 3 dari 5 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv bahwa permohonan dapat dicabut secara sepihak jika perkara belum diperiksa, tetapi jika perkara telah diperiksa dan Tergugat telah memberi jawabannya, maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat telah mengajukan dan menyampaikan keinginannya untuk mencabut perkaranya, maka pencabutan perkara oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal-pasal tersebut di atas oleh karena itu pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- 1.-----
Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
- 2.-----
Menyatakan perkara Nomor 154/Pdt.G/2020/PA.Bjb. dicabut;
- 3.-----
Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 396.000,-
(tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1441 *Hijriyah*, oleh H. Muhammad Nuruddin, Lc., M.Si. sebagai Ketua Majelis, Siti Fatimah, S.H.I., M.H. dan Hamdani, S.E.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan

Putusan Nomor 154/ Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 4 dari 5 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Dra. Hj. Fatimah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh
Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Siti Fatimah, S.H.I., M.H.

H. Muhammad Nuruddin, Lc., M.Si.

Hakim Anggota,

Hamdani, S.E.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Fatimah

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	270.000,00
4. Biaya PNBP	RP.	30.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Meterai	Rp.	6.000,00 +
Jumlah		Rp. 396.000,00

Putusan Nomor 154/ Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 5 dari 5 halaman